

## GOOD GOVERNANCE BISNIS SYARIAH

Jihan Rana Salsabila, Dezan Dwi Pramudita, Alpha Felix Setiawan, Diah Mukminatul Hasimi  
Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,

UIN Raden Intan Lampung

Email: [jihanranasalsabila@gmail.com](mailto:jihanranasalsabila@gmail.com), [dezandwipra@gmail.com](mailto:dezandwipra@gmail.com),

[felixsetiawan2005@gmail.com](mailto:felixsetiawan2005@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas penerapan *good governance* dalam bisnis syariah sebagai upaya mewujudkan tata kelola usaha yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam ekonomi modern, bisnis syariah memerlukan sistem tata kelola yang tidak hanya memenuhi standar regulasi, tetapi juga mengintegrasikan prinsip syariah seperti amanah, keadilan, dan kejujuran. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur terhadap jurnal, buku, dan regulasi terkait untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan implementasi *good governance* di berbagai lembaga bisnis syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai syariah dalam tata kelola memperkuat sistem pengawasan, meningkatkan kepercayaan publik, dan mengurangi potensi konflik kepentingan. Transparansi laporan keuangan, akuntabilitas pengelola, serta kepatuhan terhadap fatwa syariah menjadi elemen krusial dalam menciptakan tata kelola yang sehat. Selain itu, riset ini menemukan bahwa *good governance* mampu meningkatkan kredibilitas dan daya saing lembaga bisnis syariah di tengah persaingan global.

**Kata Kunci:** Good Governance, Bisnis Syariah, Akuntabilitas, Transparansi

### ABSTRACT

*This research explores the implementation of good governance in Islamic business as a strategy to establish transparent, accountable, and ethically guided management practices. In the modern economic landscape, Islamic business entities require governance systems that not only comply with regulatory standards but also incorporate core Islamic principles such as trustworthiness, justice, and honesty. This study employs a literature review method using academic journals, books, and regulatory documents to analyze the concept, principles, and practical applications of good governance within various Islamic business institutions. The findings indicate that integrating Islamic values into governance strengthens oversight mechanisms, enhances public trust, and minimizes potential conflicts of interest. Transparency in financial reporting, managerial accountability, and adherence to Shariah rulings are crucial elements in ensuring effective governance. Additionally, this research reveals that good governance significantly improves the credibility and competitiveness of Islamic business institutions in the global market. The study concludes that the synergy between good governance and Shariah principles is essential for sustainable business development.*

**Keywords:** Good Governance, Islamic Business, Accountability, Transparency

### Article history

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagirism checker no 1483

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## PENDAHULUAN

Dalam satu dekade terakhir, perbankan syariah Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan positif, baik dalam aset, pembiayaan, maupun jumlah nasabah. Namun demikian, pangsa pasar industri ini masih relatif rendah jika dibandingkan dengan total pangsa perbankan nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi syariah yang besar belum sepenuhnya terealisasi. Salah satu faktor penting yang memengaruhi perkembangan tersebut adalah kualitas tata kelola atau *governance* yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah. Bisnis syariah menuntut standar tata kelola yang tidak hanya mengikuti prinsip-prinsip korporasi konvensional seperti transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme, tetapi juga mengharuskan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam yang mengatur etika bisnis, distribusi risiko, dan keadilan (Fadhililhaq, et al., 2024).

Permasalahan tata kelola dalam industri syariah muncul dalam berbagai bentuk, seperti kurang optimalnya fungsi Dewan Pengawas Syariah, lemahnya integrasi kepatuhan syariah dengan manajemen risiko, serta masih adanya potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan strategis. Di beberapa kasus, praktik tata kelola belum mampu memberikan jaminan sepenuhnya terhadap keadilan dan kepatuhan syariah, sehingga memengaruhi persepsi dan tingkat kepercayaan publik. Selain itu, tantangan struktural seperti kualitas sumber daya manusia, kapasitas pengawasan internal, serta kompleksitas regulasi turut memperkuat urgensi akan penelitian lebih mendalam mengenai *good governance* dalam bisnis syariah (Nur'aen & Pratama, 2025).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara *good governance* dan kinerja bank syariah, namun hasilnya menunjukkan ketidakkonsistenan. Ada penelitian yang menemukan bahwa mekanisme tata kelola seperti dewan komisaris, komite audit, dan transparansi informasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, tetapi ada juga yang menunjukkan tidak adanya hubungan yang kuat antara mekanisme tersebut dengan indikator seperti Return on Assets atau Return on Equity. Sebagian kajian menyoroti peran Dewan Pengawas Syariah, tetapi hasil riset berbeda-beda: beberapa menyimpulkan DPS memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan dan stabilitas, sementara penelitian lainnya menunjukkan DPS tidak memiliki signifikansi kuat terhadap peningkatan kinerja keuangan. Ketidakkonsistenan tersebut mengindikasikan bahwa peran *governance* dalam bisnis syariah tidak dapat dipahami hanya melalui pendekatan variabel konvensional, tetapi memerlukan analisis yang lebih luas dan mendalam, terutama pada aspek nilai, budaya organisasi, dan karakteristik model bisnis syariah itu sendiri (Ningseh, 2021).

Kesenjangan lain dalam penelitian terdahulu adalah metode penelitian yang sebagian besar bergantung pada pendekatan kuantitatif dan data sekunder, dengan fokus pada variabel-variabel formal tata kelola seperti jumlah anggota dewan, frekuensi rapat, atau ukuran komite audit. Padahal, *governance* dalam lembaga keuangan syariah tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga normatif dan moral. Elemen seperti integritas pelaku organisasi, kepatuhan etis, kualitas pengawasan syariah, dan keberlanjutan sosial merupakan indikator yang sangat penting namun jarang dijadikan fokus utama penelitian. Selain itu, sebagian besar penelitian hanya menilai pengaruh tata kelola terhadap kinerja keuangan jangka pendek, padahal salah satu tujuan utama bisnis syariah adalah menciptakan keberlanjutan jangka panjang, baik secara ekonomi maupun sosial. Aspek seperti stabilitas keuangan, ketahanan lembaga terhadap risiko, serta kontribusi sosial seperti penyaluran zakat, infak, atau kegiatan tanggung jawab sosial sering kali kurang diperhitungkan secara komprehensif dalam studi sebelumnya (Daulay, et al., 2022).

Penelitian-penelitian terdahulu juga menunjukkan keterbatasan dalam cakupan populasi dan jenis lembaga yang diteliti. Banyak riset hanya berfokus pada bank umum syariah dan mengabaikan unit usaha syariah atau lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki karakteristik tata kelola berbeda. Selain itu, periode penelitian yang digunakan dalam banyak

studi relatif pendek sehingga belum mampu menggambarkan dinamika governance dari waktu ke waktu, terutama dalam menghadapi perubahan regulasi dan perkembangan teknologi finansial syariah. Keterbatasan inilah yang menimbulkan kebutuhan untuk menghadirkan penelitian yang lebih komprehensif, mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, serta memasukkan variabel tata kelola yang lebih sesuai dengan nilai-nilai dasar syariah (Zahro & Mauliyah, 2022).

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kekurangan tersebut dengan menawarkan analisis yang lebih holistik mengenai implementasi *good governance* dalam bisnis syariah, khususnya pada sektor perbankan syariah di Indonesia. Penelitian akan mengkaji tidak hanya aspek formal governance seperti struktur dewan dan mekanisme pengawasan, tetapi juga peran nilai-nilai syariah dalam pengambilan keputusan, efektivitas Dewan Pengawas Syariah, dan integrasi antara kepatuhan syariah dan manajemen risiko. Selain itu, penelitian ini akan menilai tidak hanya kinerja keuangan, tetapi juga kontribusi terhadap stabilitas jangka panjang, kualitas pelayanan, dan dampak sosial. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam pengembangan teori governance berbasis syariah serta memberikan rekomendasi praktis bagi industri perbankan syariah, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan *good governance* dalam bisnis syariah dan menguji pengaruhnya terhadap kinerja dan stabilitas lembaga keuangan syariah. Manfaat teoretis penelitian ini adalah memperkaya literatur mengenai tata kelola syariah dengan model yang lebih integratif. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan dalam memperbaiki sistem tata kelola lembaga keuangan syariah dan meningkatkan kualitas layanan serta kepercayaan publik.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur yang bertujuan untuk menganalisis, menginterpretasikan, dan mensintesis berbagai sumber ilmiah terkait penerapan *good governance* dalam bisnis syariah. Studi literatur dipilih karena topik ini telah banyak diteliti dalam berbagai konteks lembaga keuangan syariah, baik bank syariah, unit usaha syariah, lembaga keuangan mikro syariah, maupun institusi bisnis syariah lainnya sehingga analisis mendalam terhadap hasil penelitian sebelumnya menjadi sangat penting untuk memahami pola, tren, dan kesenjangan pengetahuan yang masih belum terjawab. Penelitian dilakukan melalui tahapan sistematis yang dimulai dengan identifikasi kata kunci relevan seperti tata kelola syariah, governance perbankan syariah, peran Dewan Pengawas Syariah, kinerja lembaga keuangan syariah, kepatuhan syariah, dan stabilitas bank syariah. Seluruh kata kunci ini digunakan untuk menelusuri artikel jurnal nasional dan internasional, buku akademik, laporan penelitian, serta publikasi institusi yang berkaitan dengan regulasi tata kelola industri keuangan syariah di Indonesia.

Tahap berikutnya adalah proses seleksi literatur berdasarkan kriteria tertentu, yaitu kesesuaian topik dengan fokus penelitian, relevansi data dan temuan, serta kejelasan metodologi yang digunakan pada studi sebelumnya. Literatur yang dipilih adalah publikasi yang memiliki kualitas akademik memadai dan memuat pembahasan mengenai penerapan prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, independensi, serta kepatuhan syariah. Selain itu, penelitian yang membahas peran struktur tata kelola seperti dewan komisaris, direksi, komite audit, dan Dewan Pengawas Syariah juga menjadi pertimbangan utama dalam proses seleksi. Setelah proses identifikasi dan seleksi selesai, seluruh literatur dianalisis menggunakan pendekatan analisis isi, yaitu membaca secara mendalam isi publikasi, mengidentifikasi pola temuan, serta menemukan hubungan antara konsep tata kelola syariah dengan kinerja keuangan, stabilitas lembaga, dan kepatuhan syariah.

Metode analisis isi digunakan untuk menafsirkan makna di balik data tekstual dan mengkategorikan temuan berdasarkan dimensi tata kelola syariah. Kategori utama meliputi mekanisme governance struktural, governance berbasis nilai dan etika, efektivitas pengawasan syariah, dan hubungan tata kelola dengan kinerja atau stabilitas lembaga. Melalui kategorisasi ini, peneliti dapat menilai konsistensi atau perbedaan hasil penelitian sebelumnya, mengidentifikasi faktor-faktor kritis dalam tata kelola syariah, serta memahami tantangan implementasi governance dalam praktik bisnis syariah. Analisis juga menyoroti keterbatasan metodologi penelitian terdahulu, seperti cakupan data yang sempit, penggunaan variabel kinerja finansial yang homogen, atau ketidakhadiran variabel sosial dan syariah yang sebenarnya sangat penting dalam konteks tata kelola berbasis Islam. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan sintesis tematik, yaitu menggabungkan berbagai temuan dari literatur yang berbeda untuk membangun pemahaman baru dan menyeluruh mengenai konsep *good governance* dalam bisnis syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Good Governance Dalam Lembaga Bisnis Syariah Saat Ini

Penerapan *good governance* dalam lembaga bisnis syariah saat ini menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional. Secara umum, penerapan tata kelola dalam bisnis syariah mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang mencakup transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kepatuhan terhadap syariah. Prinsip-prinsip tersebut diwujudkan melalui penguatan struktur organisasi, peningkatan kualitas pengawasan internal dan eksternal, serta komitmen operasional untuk memastikan setiap aktivitas bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan syariah telah membentuk unit kepatuhan syariah, komite audit, dan sistem pengawasan manajemen risiko yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip syariah. Upaya ini dilakukan agar proses penyaluran pembiayaan, kegiatan penghimpunan dana, dan operasional lainnya tetap berada dalam kerangka hukum syariah yang melarang riba, gharar, dan transaksi yang tidak adil (Zahrawani & Sholikhah, 2021).

Implementasi *good governance* juga terlihat melalui penguatan transparansi informasi kepada publik, baik melalui laporan tahunan, laporan tata kelola, maupun penjelasan mengenai kesesuaian syariah atas produk dan layanan. Banyak institusi syariah menyampaikan laporan kepatuhan syariah yang memuat hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah serta evaluasi kesesuaian operasional terhadap prinsip-prinsip Islam. Selain itu, lembaga bisnis syariah juga semakin memperhatikan kualitas sumber daya manusia dengan menyediakan pelatihan tentang tata kelola syariah, etika bisnis, dan prinsip-prinsip hukum Islam. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai syariah tidak hanya diterapkan secara struktural, tetapi juga menjadi budaya kerja organisasi. Namun, penerapan ini belum merata di semua lembaga; sebagian masih berada pada tahap penguatan sistem, sementara yang lain telah menerapkan tata kelola yang lebih matang.

Di tengah perkembangan tersebut, tantangan nyata masih ditemukan pada aspek integrasi antara regulasi konvensional dan syariah. Meski lembaga keuangan syariah wajib mengikuti pedoman Otoritas Jasa Keuangan, mereka juga harus memenuhi persyaratan Dewan Syariah Nasional yang mengatur produk dan layanan agar tetap sesuai dengan prinsip Islam. Kompleksitas dual governance ini membuat implementasi tata kelola membutuhkan harmonisasi yang kuat antara regulasi pemerintah dan keputusan syariah. Selain itu, beberapa lembaga masih menghadapi keterbatasan dalam pengawasan syariah akibat kurangnya jumlah ahli syariah yang kompeten atau ketidakseimbangan dalam kapasitas Dewan Pengawas Syariah antar lembaga. Teknologi juga menjadi aspek penting dalam penerapan *good governance* karena digitalisasi perbankan menuntut pengawasan lebih ketat terhadap keamanan data, transaksi digital, serta potensi risiko yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, penerapan *good*

*governance* dalam bisnis syariah telah mengalami kemajuan, tetapi masih memerlukan penguatan dalam tata kelola syariah, penguatan struktur pengawasan, dan integrasi nilai-nilai etika dalam seluruh proses operasional.

## **B. Faktor Yang Memengaruhi Efektivitas Tata Kelola Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Lembaga**

Efektivitas tata kelola syariah dalam meningkatkan kinerja lembaga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal dan eksternal. Salah satu faktor utama adalah kualitas sumber daya manusia, terutama para pengambil keputusan, manajemen puncak, dan Dewan Pengawas Syariah. Pengetahuan yang memadai tentang regulasi syariah, etika Islam, dan pengelolaan risiko sangat menentukan efektivitas penerapan *good governance*. Ketika pemimpin lembaga bisnis syariah memiliki pemahaman yang kuat terhadap prinsip syariah dan prinsip korporasi modern, maka keputusan yang dihasilkan lebih konsisten, etis, dan sesuai dengan tujuan lembaga. Di sisi lain, sumber daya manusia yang kurang kompeten dapat menyebabkan penerapan *governance* menjadi formalitas belaka tanpa memberikan dampak nyata pada kinerja (Khairina & Inayah, 2023).

Faktor penting lainnya adalah kekuatan struktur organisasi dan kejelasan mekanisme pengambilan keputusan. Tata kelola yang efektif membutuhkan struktur yang jelas antara komisaris, direksi, komite audit, unit kepatuhan, dan Dewan Pengawas Syariah. Ketika struktur dan koordinasi antar unit tidak berjalan baik, maka terjadi risiko konflik kepentingan, lemahnya pengawasan, serta terhambatnya pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan operasional. Efektivitas tata kelola juga dipengaruhi oleh tingkat independensi dalam pengambilan keputusan. Lembaga yang mampu menjaga independensi organ tata kelola dari tekanan internal maupun eksternal umumnya memiliki performa yang lebih baik, karena setiap keputusan didasarkan pada prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah, bukan pada kepentingan kelompok tertentu.

Selain itu, dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah turut menentukan keberhasilan tata kelola syariah. Lingkungan regulasi yang jelas, konsisten, dan adaptif terhadap perkembangan industri akan memudahkan lembaga bisnis syariah menerapkan tata kelola secara efektif. Sebaliknya, jika regulasi tumpang tindih atau tidak sinkron antara otoritas konvensional dan syariah, maka lembaga akan menghadapi kendala dalam menyelaraskan sistem operasional dengan prinsip tata kelola yang ideal. Faktor teknologi juga memainkan peran penting dalam mendukung efektivitas *governance*. Sistem digital yang andal memudahkan lembaga untuk meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan transaksi, serta meminimalkan risiko fraud. Ketika teknologi digunakan secara tepat, proses audit dan kepatuhan menjadi lebih efisien dan akurat.

Budaya organisasi adalah faktor lain yang memiliki pengaruh besar. Lembaga keuangan syariah yang menanamkan nilai amanah, keadilan, dan integritas sebagai bagian dari budaya internal cenderung memiliki tata kelola yang lebih kuat. Sebaliknya, lembaga yang hanya menerapkan tata kelola sebagai tuntutan administratif biasanya tidak mampu meningkatkan kinerja secara optimal. Terakhir, faktor kepercayaan nasabah dan masyarakat juga sangat menentukan. Ketika lembaga mampu membangun reputasi sebagai institusi yang transparan, adil, dan amanah, maka kinerja keuangan dan sosial akan meningkat karena kepercayaan publik merupakan modal utama dalam industri berbasis syariah.

## **C. Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjaga Kepatuhan Dan Stabilitas Bisnis Syariah**

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran sentral dalam menjaga kepatuhan dan stabilitas bisnis syariah. Keberadaan lembaga ini merupakan pembeda utama antara lembaga keuangan syariah dan lembaga konvensional, karena DPS memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional, produk, kebijakan pembiayaan, serta model bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Peran utama DPS adalah melakukan pengawasan dan memberikan

fatwa internal terkait kesesuaian syariah atas produk yang akan diluncurkan oleh lembaga. Tanpa persetujuan DPS, produk tersebut tidak dapat diimplementasikan. Peran ini bukan hanya formalitas, tetapi menjadi mekanisme pengendalian yang mencegah lembaga dari risiko syariah yang dapat terjadi akibat transaksi yang mengandung riba, gharar, maysir, atau unsur ketidakadilan (Khairina & Inayah, 2023).

Selain pengawasan, DPS juga bertindak sebagai penasihat manajemen dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah pada kegiatan operasional sehari-hari. DPS memberikan rekomendasi terkait pengelolaan risiko, transparansi informasi, dan kebijakan strategis yang berkaitan dengan kepatuhan syariah. Dengan demikian, DPS membantu menciptakan stabilitas lembaga, karena ketidakpatuhan syariah dapat memicu penurunan kepercayaan masyarakat, sanksi regulasi, dan bahkan pengurangan pangsa pasar. DPS juga memegang peranan penting dalam proses audit syariah, baik secara berkala maupun insidental. Hasil audit syariah dipublikasikan dalam laporan tahunan sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat, sehingga DPS turut memastikan adanya keterbukaan informasi yang mendorong kepercayaan publik.

DPS berperan dalam menjaga reputasi lembaga bisnis syariah. Reputasi merupakan aset yang sangat penting, dan setiap pelanggaran syariah dapat merusaknya secara signifikan. Melalui perannya dalam memverifikasi kesesuaian transaksi, struktur akad, dan kebijakan pembiayaan, DPS memastikan bahwa lembaga menjalankan nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan, keberlanjutan, serta kemaslahatan umat. Dengan kata lain, DPS tidak hanya menjaga kepatuhan, tetapi juga menjaga misi moral dan sosial dari lembaga bisnis syariah. Selain itu, DPS memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas manajemen risiko. Risiko syariah, risiko reputasi, dan risiko operasional dapat diminimalkan jika pengawasan DPS berjalan efektif dan terpadu dengan unit manajemen risiko.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Good governance dalam bisnis syariah merupakan landasan fundamental untuk membangun tata kelola usaha yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai etika, keadilan, dan tanggung jawab sosial sesuai prinsip Islam. Implementasi good governance memungkinkan sebuah organisasi bisnis untuk beroperasi secara amanah, transparan, dan akuntabel, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjaga keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Dengan menempatkan nilai syariah sebagai fondasi, sistem tata kelola menjadi lebih komprehensif karena tidak hanya bergantung pada regulasi formal, tetapi juga pada prinsip moral yang mengatur perilaku pelaku usaha. Bisnis syariah yang menerapkan prinsip good governance akan memiliki mekanisme pengawasan internal yang kuat, sistem pelaporan yang jelas, serta orientasi pada kemaslahatan. Hal ini mendorong terciptanya lingkungan usaha yang adil, bebas dari kecurangan, dan responsif terhadap risiko. Selain itu, tata kelola yang baik memperkuat kemampuan perusahaan untuk menghadapi dinamika ekonomi melalui pengambilan keputusan yang etis dan berbasis nilai. Dengan demikian, penerapan good governance dalam bisnis syariah tidak hanya memperkuat keberlangsungan perusahaan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi yang berkeadilan serta mendorong praktik bisnis yang lebih bertanggung jawab dan beretika sesuai tuntunan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daulay, W. E., Azhari, F. I., Triningsih, C., & Nasution, J. (2022). Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (FRAUD) Perbankan Syariah. *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, 3(2), 929-940.
- Fadhilhaq, T., Pranata, R. W., & Oktafia, R. (2024). Good corporate governance pada perbankan syariah di indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 509-602.

- Khairina, N., & Inayah, N. (2023). Implementasi Good Corporate Governance Pada Bank Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(3), 185-195.
- Khairina, N., & Inayah, N. (2023). Implementasi Good Corporate Governance Pada Bank Syariah. *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 3(3), 185-195.
- Ningseh, A. R. S. W. (2021). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam perspektif Syariat Islam pada Bank Muamalat Indonesia. *Margin Eco*, 5(2), 18-27.
- Nur'aen, A., & Pratama, G. (2025). Penerapan Good Governance Dalam Koperasi Syariah Sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Anggota. *Jurnal Study Islam*, 1(01), 18-24.
- Zahrawani, D. R., & Sholikhah, N. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1799-1818.
- Zahro, N. L. A., & Mauliyah, N. I. (2022). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Bank Syariah Indonesia KCP Lumajang. *Skripsi UIN Kiai Haji Acmad Siddiq Jember*.